



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 8 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PENYALURAN BENIH IKAN  
PRODUKSI BALAI BENIH IKAN SANGALLA'  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa benih ikan produksi Balai Benih Ikan Sangalla' perlu didistribusikan dan disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan dan usaha pembenihan rakyat di Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pendistribusian dan penyaluran benih ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pengaturan mengenai pendistribusian dan teknis penyaluran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian dan Teknis Benih Ikan Produksi Balai Benih Ikan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN TEKNIS PENYALURAN BENIH IKAN PRODUKSI BALAI BENIH IKAN SANGALLA' KABUPATEN TANA TORAJA.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang perikanan.

## BAB II PENDISTRIBUSIAN

### Pasal 2

- (1) Pendistribusian benih ikan hasil/produksi Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Tana Toraja kepada :
  - a. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
  - b. Usaha Pembenihan Rakyat (UPR).
- (2) Persyaratan sebagai Penerima bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berpengalaman dalam usaha budidaya ikan.

## BAB III TEKNIS PENYALURAN

### Pasal 3

- (1) Teknis Penyaluran Benih Ikan hasil produksi Balai Benih Ikan Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :
  - a. Benih ikan yang didistribusikan adalah benih ikan air tawar yang sehat dengan jenis dan ukuran :
    1. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm;
    2. Ikan mas (*Cyprinus carpio*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm; dan
    3. Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) ukuran (1-3) cm, (3-5) cm dan (5-8) cm.
  - b. untuk mendapatkan bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon mengajukan surat permohonan bantuan benih ikan kepada Bupati Tana Toraja;
  - c. Bupati Tana Toraja melalui Dinas melaksanakan verifikasi permohonan bantuan;
  - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan bantuan dinyatakan memenuhi syarat maka bantuan benih ikan diberikan kepada pemohon;
  - e. apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan bantuan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka bantuan benih ikan tidak diberikan kepada pemohon;
  - f. Penerima bantuan diwajibkan membuat laporan perkembangan usaha kepada Bupati Tana Toraja melalui Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai bahan evaluasi pemberian bantuan berikutnya;
- (2) Penyaluran Benih Ikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk hibah

yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Tana Toraja.

**Pasal 4**

- (1) Untuk keperluan penelitian, pengujian atau uji coba, maka bantuan benih ikan dapat diberikan kepada perorangan.
- (2) Dalam rangka untuk pelestarian sumber daya perikanan serta keseimbangan ekosistem perairan, Balai Benih Ikan dapat melaksanakan kegiatan penebaran benih ikan di perairan umum, bendungan, waduk, sungai dan lain lain (restocking) di wilayah Kabupaten Tana Toraja sesuai permintaan masyarakat serta disesuaikan dengan ketersediaan benih.
- (3) Pendistribusian benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Teknis Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan Teknis Penyaluran Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale,  
pada tanggal 20 April 2016

**BUPATI TANA TORAJA,**

  
NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale,  
pada tanggal 20 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,**

**ENOS KAROMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 8**